

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

The City Tower Building, 17th Floor Jl. M.H Thamrin No. 81 Jakarta 10310 Ph.: +62 21 31996196 Fax.: +62 21 31996169



No

: 588/SMP/L/V/2018

Tanggal: 29 Oktober 2018

Kepada Yth, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Joyohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

UP

: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal

: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Infomasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik

: PT Sillomaritime Perdana Tbk ("Perseroan")

Bidang Usaha

: Pelayaran

Telepon

: 021-31996196 : 021-31996169

Faksimili Alamat surat elektronik (e-mail)

: corpsec@sillomp.com

1.	Tanggal Kejadian	26 Oktober 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perolehan pinjaman Bank kepada Entitas Anak
		Perseroan
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Eastern Jason ("EJ") selaku Entitas Anak yang
		secara tidak langsung dimiliki Perseroan melalui PT
		Pratama Unggul Lestari, telah menandatangani
		perjanjian pinjaman dengan PT Bank Negara Indonesia
2		(Persero) Tbk ("BNI") berupa:
		1. fasilitas kredit investasi senilai
		USD20,100,000,- (dua puluh juta seratus ribu
		Dollar Amerika Serikat), digunakan sebagai
		pembiayaan untuk refinancing loan yang
		diperuntukkan bagi investasi kapal Federal II
	3	milik EJ; dan
		2. derivative line senilai USD170,000 (seratus tujuh
		puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dengan
		maksimum transaksi senilai USD 1,000,000
		(satu juta dollar Amerika Serikat), untuk
		keperluan transaksi derivative.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta	Dampak terhadap kegiatan operasional:
	material tersebut terhadap kegiatan	Perolehan pinjaman tidak berdampak negatif terhadap
	operasional, hukum, kondisi keuangan,	kegiatan operasional Perseroan.
	atau kelangsungan usaha Emiten atau	
	Perusahaan Publik	Dampak hukum:
		Perolehan pinjaman tidak melanggar peraturan dan
		perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.



		Dampak terhadap kondisi keuangan: Perolehan pinjaman tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dampak terhadap kelangsungan usaha: Pinjaman akan menunjang kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Entitas Anak serta Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Transaksi atau Fakta Material ini dikecualikan dari Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2") karena Transaksi atau Fakta Material ini dilakukan untuk mendukung secara langsung proses produksi atau Kegiatan Usaha Utama Entitas Anak Perseroan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Hormat kami,

PT SILLOMARTIME PERDANA Thk

Merjati VER Direktur Utama

Tembusan:

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia